

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
DALAM KELUARGA GURU WANITA KARIR  
(Di SMP Islam Al Ma'arif Sangatta)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur  
Sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Oleh:**

**Mukhamad Komaro Zaman**  
**NIM: 20.2.22.001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA  
KUTAI TIMUR  
2024**



**Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR  
TERAKREDITASI B**

Berdasarkan SK BAN-PT nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2020 Tanggal 13 Juni 2020  
Alamat : Soekarno Hatta, Kec. Sangatta Utara Kutai Timur, 75611 Telp. 0811596662  
Website : <http://www.staiskutim.ac.id> E-mail : [admin@staiskutim.ac.id](mailto:admin@staiskutim.ac.id)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah ini mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya kami kirimkan naskah skripsi saudara/i:

Nama : Mukhamad Komaro Zaman

NIM : 20.2.22.001

Jurusan : Syariah

Prodi : Ahwal Syakhsiyyah

Judul : Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Guru Wanita  
Karir (di SMP Islam Al Ma'arif Sangatta)


Dengan ini kami mohon agar naskah skripsi tersebut dapat di munaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Sangatta, 13 Mei 2024

Pembimbing I

  
**Ramdanil Mubarak, M.M**

Pembimbing II

  
**H. Hasan, Lc., MA**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syariah

  
**Achmad Fahrudin, M.S.I**



Yayasan Perguruann Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR  
TERAKREDITASI B

Berdasarkan SK BAN-PT nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2020 Tanggal 13  
Juni 2020

Alamat: Jln. Soekarno Hatta Sangatta Utara, Kutai Timur, 75611 Telp. 0811596662  
Website: <https://www.staiskutim.ac.id>, Email: [admin@staiskutim.ac.id](mailto:admin@staiskutim.ac.id)

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Guru Wanita Karir ( Di SMP Islam Al Ma'arif Sangatta )

Nama : Mukhamad Komaro Zaman

Nim : 20.2.22.001

Jurusan : Syariah

Prodi : Ahwal Syakhsiyyah

Telah dimunaqasahkan di depan Tim Penguji Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Utara Kutai Timur pada tanggal 15 Juni 2024, dinyatakan LULUS dengan predikat PUJIAN, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Tim Sidang

1. Moh. Tauhid, M.Pd.  
Ketua Sidang
2. Andi MFauzan Razaq, M.Pd.I  
Sekretaris
3. Dr. Hartono, S.H.I., M.S.I.  
Penguji Utama
4. H. Arif Rembang Supu, M.Pd.  
Penguji I
5. Moh. Tauhid, M.Pd.  
Penguji II

Tanda Tangan

Sangatta, Juni 2024  
Mengesahkan



## PERNYATAAN

Nama : Mukhamad Komaro Zaman

NIM : 20.2.22.0001

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Guru Wanita Karir (di SMP Islam Al-Ma'arif Sangatta).

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini bukanlah karya dan buah pikiran yang sudah (pernah) ditulis / diterbitkan oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

*Sangatta, 13 Mei 2024*

Yang Menyatakan,



**Mukhamad Komaro Zaman**

## MOTTO

Sempatkanlah bersilaturahmi walau sebentar, karena akan menambah ketenangan, kebahagiaan bahkan rizkipun akan terbuka sedikit demi sedikit.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada orang tua, Keluarga tercinta Istri Siti Nur Aini dan Anak Sanaya Nihlatin dan Fatma Zahra Sania yang telah banyak berkorban, membantu, bersabar, memberi semangat dan memberi dorongan baik material maupun spiritual selama penulis menempuh studi dan penyelesaian skripsi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, ucapan syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT dalam setiap langkah perjuangan dan perjalanan penulis atas rahmat-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW , beserta keluarga, sahabat, kerabat hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul Upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga guru wanita karir [study kasus pada guru wanita di SMP Islam Al Ma'arif Sangatta ] merupakan pemenuhan tugas akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta.

Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam menyajikan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan, baik kekurangan dalam isi, penulisan, dan penyajiannya yang disebabkan keterbatasan kemampuan, wawasan serta keilmuan penulis. Untuk itu penulis memperkenankan seluruh pihak dapat memberikan kritik serta saran yang membangun demi perbaikan tulisan ini.

Melalui kesempatan ini tak lupa penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang senantiasa memberikan transfer keilmuan dan bantuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Satriah, M.Pd selaku Ketua STAI Sangatta.
2. Achmad Fahrudin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Syariah
3. Ahmad Basir, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga STAI Sangatta
4. Ramdanil Mubarak, M.M dan H. Hasan, Lc, MA. selaku pembimbing penulis yang tiada hentinya meluangkan waktu untuk memberi perhatian dan arahan selama proses penelitian hingga skripsi ini dapat tersusun, diujikan, dan disahkan di depan penguji.
5. Segenap dosen pengajar STAI Sangatta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih atas sumbangsih ilmu serta pemikirannya. Dan semoga ilmu yang diajarkan menjadi ladang amal yang bermanfaat bagi penulis dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Kepada civitas akademika STAI Sangatta yang membantu dalam proses administrasi penulis selama menempuh pendidikan di STAI Sangatta.
7. Kepala Sekolah SMP Islam Al Maarif Sangatta Sugeng Solihan, S.Ag yang telah meluangkan waktu dan kesediaannya untuk memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini.
8. Kepada seluruh responden yang telah bersedia untuk memberikan informasi dan meluangkan waktu untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Keluarga tercinta Istri Siti Nur Aini dan Anak Sanaya Nihlatin dan Fatma Zahra Sania yang senantiasa memberikan semangat dan memperjuangkan segalanya demi suksesnya peneliti dalam menuntut ilmu.



10. Sahabat-sahabat seperjuangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga STAI Sangatta 2020 yang telah mewarnai proses studi selama menempuh pendidikan dan turut memberikan kontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya permohonan kritik, saran selalu penulis harapkan untuk kebaikan penulis dimasa mendatang.

Dan pada akhirnya atas segala upaya yang telah dicurahkan kepada penulis, diucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kehidupan kita semua dan semoga hasil karya skripsi yang dipersembahkan ini dapat bermanfaat. Amin yā Rabb al-'Alamin.

Sangatta,

**Mukhamad Komaro Zaman**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah .....	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	13
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Keluarga Sakinah .....	19
B. Keluarga Karir.....	36
C. Guru Wanita.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	53
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	54
C. Data dan Sumber Data .....	54
D. Teknik Pengumpulan Data .....	55
E. Teknik Analisis Data .....	58
F. Uji Keabsahan Data .....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	61
A. Gambaran Lokasi .....	62

B. Penyajian Data Lapangan .....	65
C. Pembahasan .....	84
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran .....	98

DAFTAR PUSTAKA  
RIWAYAT HIDUP  
LAMPIRAN – LAMPIRAN

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

ث	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah ( *ـِ* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* ( *ī* ). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( *-* ). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>



## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

**Sumber:**

**SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987**

## DAFTAR TABEL

Tabel I	: Keadaan Guru di SMP Islam Al Ma'arif .....	64
---------	--	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang melengkapi aturan atau syariat dari agama sebelumnya. Agama Islam banyak mengatur tentang aturan-aturan dalam kehidupan yang belum pernah ada atau belum pernah diatur oleh agama sebelum Islam. Seperti dalam hal pernikahan, Islam mengaturnya bertujuan agar kehidupan sosial Masyarakat menjadi tentram.

Menurut beberapa ahli hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan pernikahan, Masdar Hilmi menyatakan bahwa tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta merumuskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidup di dunia, mencegah perzinaan, dan juga terciptanya ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>1</sup>

Muhaammad Yunus merumuskan tujuan perkawinan menurut pemerintah yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Pengertian para ahli hukum Islam selaras dengan tujuan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, tepatnya pasal 1, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk

---

<sup>1</sup> Sofyan Hasan, dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 113.

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, tentang konsepsi perkawinan nasional tidaklah bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam.<sup>3</sup>

Itulah suatu wujud keluarga sakinah yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada hambanya, sebagaimana yang difirmankannya di dalam Q.S. Ar-Rum: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21. Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21] <sup>4</sup>.

Dalam Tafsir al-Ṭabari Maksud ayat di atas adalah, tanda kekuasaannya serta bukti kebesarannya ialah Dia ciptakan pasangan untuk bapak kamu (Adam) dari dirinya, untuk membuat Adam nyaman dengannya, yaitu menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam.

Dijelaskan di dalam Tafsir al-Qurṭubi Maksud dari firman Allah SWT,

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,” adalah Allah sudah menciptakan kepada kalian perempuan-perempuan yang

<sup>2</sup> Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), h. 73.

<sup>3</sup> Wasman, dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: *Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 37.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung: Mizan, 1994), h.589.

kepadanya kalian merasa tenteram. Maksud dari *مِنْ أَنْفُسِكُمْ* dari air mani kaum laki-laki dan dari jenis kalian. Ada beberapa yang menyatakan bahwa Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam.

*وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.” Ibnu Abbas RA dan Mujahid berkata, “*Al Mawaddah* adalah hubungan intim dan *ar rahmah* adalah anak.” Seperti ini juga pendapat yang dikatakan oleh Hasan.

Ada yang menyatakan maksud *al mawaddah* serta *ar rahmah* yakni kasih sayang dari satu sama lain. As-Suddi mengatakan, “*al mawaddah* ialah cinta dan *ar rahmah* ialah rasa sayang.”

Wanita karir juga merupakan sebagai dasar pembagian tanggung jawab yang ditetapkan secara sosial dan kultural, dimana dalam dunia barat laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menjadi segala sesuatu yang diinginkan sesuai dengan bakatnya untuk bisa berkarir dengan laki-laki, begitu juga untuk menjadi pemimpin.<sup>5</sup>

Wanita karir adalah perempuan dewasa atau kaum putri dewasa yang berkecimpung atau berkarya dan melakukan pekerjaan atau berprofesi di dalam rumah ataupun di luar rumah dengan dalih ingin meraih kemajuan, perkembangan dan jabatan dalam kehidupannya.<sup>6</sup>

Wanita karir masih menjadi topik yang sarat kontroversi dalam islam, namun demikian Islam tetap menjunjung tinggi derajat wanita. Untuk

---

<sup>5</sup> Ali Yahya, *Dunia Wanita Dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000), h.19.

<sup>6</sup> Nurlaila Iksa, *Karir Wanita Dimata Islam* (Cet. I; T.T: Pustaka Amanah, 1998), h.11

menjaga kesucian dan ketinggian derajat dan martabat kaum wanita, maka dalam kehidupan sehari-hari islam memberikan tuntunan dengan ketentuan hukum syariat yang akan memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita, semua itu untuk kebaikan wanita, agar tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu *Ar-Rahman* dan *Ar-Rahim* terhadap seluruh hamba-hamba-Nya.

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al- Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

13. Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat : 31)<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa kedudukan wanita dalam rumah tangga sangat penting. Seorang wanita dalam kehidupan rumah tangga, ia dituntut bisa mengatur suasana dalam rumah tangga, mampu memenuhi kebutuhan suami dan anak-anaknya.

Wanita memiliki peran yang amat besar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tanpa wanita kehidupan tidak akan berjalan semestinya. Sebab ia adalah pencetak generasi baru. Pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai status dan peran wanita masih

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, h.847.

terbagi dalam dua kutub yang bersebrangan disatu sisi umumnya berpendapat bahwa wanita harus didalam rumah, mengabdikan kepada suami dan hanya memiliki peran domestik. Disisi lain, berkembang pula anggapan bahwa wanita harus bebas sesuai dengan haknya tentang kebebasan. pandangan masyarakat yang merendahkan derajat wanita dan mengantar kepada perbedaan status atau kedudukan antara lelaki perlu merasa rendah atau dianggap rendah statusnya oleh masyarakat. Mengenai kesamaan status antara kaum wanita dan laki-laki juga dilihat dalam memperoleh pahala atau upah amal. Kedua jenis makhluk yang berlainan kelamin itu akan mendapat imbalan upah yang sama apabila amal yang mereka lakukan sama kualitas dan kuantitasnya.<sup>8</sup> Seperti ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan

---

<sup>8</sup> Fauzie Nurdin, *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: Gana Media, 2009), h. 36.

perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (Q.S. Al-Ahzab: 35).<sup>9</sup>

Tampak jelas bahwa pria dan wanita disisi Allah punya status yang sama, mereka yang beramal baik dibalas baik dan orang yang beramal buruk dibalas buruk, tak peduli apakah ia istri nabi, orang soleh ulama dan lain sebagainya, ataupun istri orang kafir/penjahat. Jadi, siapapun diantara mereka jahat, sekalipun istri para nabi misalnya tetap akan dihukum seperti yang ditetapkan Tuhan akan masuk neraka. Dan ketika Islam datang ke bumi ini, ia sudah mengangkat derajat wanita menjadi posisi yang lebih tinggi. Islam yang sudah mengakhiri perbudakan pada kaum wanita dan secara tidak langsung sudah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kehormatan. Dalam lapangan pekerjaan kaum wanita dan laki-laki kini memasuki persaingan yang sangat ketat dan pertarungan yang tidak pernah berakhir. Ini menjadi masalah yang tidak ada satu orangpun yang bisa membetulkanya dan tidak ada satupun manusia, baik laki-laki ataupun wanita yang bisa menerima takdir dan tugas mereka dalam menjalankan kehidupan ini. wanita sekarang berlomba-lomba agar dapat memasuki wilayah kerja kaum laki-laki. Dengan keadaan tersebut mereka mengatakan bahwa hal itu menjadi gambaran persamaan hak antara kaum laki-laki dan wanita.

---

<sup>9</sup> Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemah, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an*, Departemen Agama RI. Jakarta, 2013, h.422.



Kaum laki-laki menerima saja hal tersebut bahkan mereka mendorong kaum wanita. Wanita yang bekerja untuk mencari nafkah menurut ajaran Islam yang ada dasarnya diperbolehkan. Alasan wanita menjadi seorang wanita karir sangat beragam; ada yang memanfaatkan keahlian yang didapat di lembaga pendidikan, ada yang ingin „memegang“ uang hasil keringatnya sendiri, ada yang membantu beban ekonomi keluarga dan bahkan ada yang menjauhi titik jenuh sebagai ibu rumah tangga.<sup>10</sup>Sebelumnya profesi yang hanya dipegang oleh kaum laki-laki seperti menjadi polisi, tentara dan sebagainya, tapi wanita kini dapat memegang profesi tersebut. Jadi di berbagai sektor partisipasi wanita semakin signifikan (berarti). Hal ini sangat dipengaruhi tingkat pendidikan, dan pengalaman yang dimiliki.<sup>11</sup>

Jika disoroti lebih mendalam, dikaitkan dengan kondisi tersebut dimana para wanita berlomba-lomba ingin terjun dan mengembangkan karirnya, bahwa peran seorang wanita yang sesungguhnya tidak terlepas dari tanggung jawab terhadap keluarga.tidak ada kemuliaan terbesar yang diberikan Allah bagi seorang wanita melainkan peran nya menjadi seorang ibu. Peran seorang ibu sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Sebagai ibu tugas wanita utama yaitu mendidik generasi-generasi baru.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Anshorie Fahmi, *Buruan Nikahin Gue Indahnya Merajut Tali Kasih di Bawah Naungan Allah*(Jakarta Selatan: Pustaka Al-Mawardi, 2006), h. 134.

<sup>11</sup> Yusuf Sa'ad, *Nikah Itu Nikmat*, (Jakarta Selatan: Arina Publishing, 2004), h. 89.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), h. 277

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup> Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana di tegaskan dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Az-Zariyat : 49).<sup>15</sup>

Pernikahan merupakan akad untuk menciptakan keluarga sakinah (ketenteraman hidup), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (kasih sayang), yang di dalamnya terdapat unsur keharmonisan, dengan adanya pondasi komitmen dan komunikasi yang baik, tanpa ada gangguan dari faktor lain. Membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis bukanlah melalui proses kebetulan, melainkan sesuatu yang direncanakan, diprogram dan diantisipasi.

Bekerja merupakan suatu bentuk eksistensi dan juga aktualisasi diri sebagai manusia didalam hidup. Manusia yang dimaksudkan adalah laki-

<sup>13</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>14</sup> A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Bayan, 1994), h. 21.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005), h. 291.

laki dan perempuan yang dicitakan Allah swt. bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>16</sup>

Dengan seiring berkembangnya zaman serta munculnya modernisasi di berbagai bidang, banyak merubah pola gerak dan aktifitas kaum wanita beserta pandangan terhadap kaum wanita dengan apa yang dapat dilakukannya.<sup>17</sup> Sudut pandang masyarakat terkait peran seorang wanita yang telah berkeluarga namun tetap bekerja di luar rumah di tengah-tengah masyarakat dimana masih meyakini bahwa wanita hanya dapat bekerja di dapur saja.

Meski ajaran Islam sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak menghalanginya untuk berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan lelaki dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas dan menjaga rumah tangga.

Peran seorang wanita dalam memenuhi kebutuhan ekonomi menjadikan seorang perempuan harus memenuhi kebutuhannya dan juga keluarganya. Berkaitan dengan faktor utama seorang istri untuk bekerja salah satunya adalah untuk mendapatkan pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kurangnya ekonomi keluarga membuat beberapa anggota termasuk perempuan harus bekerja mencari nafkah demi kelangsungan hidup

---

<sup>16</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

<sup>17</sup> Muhammad Rusli. 2016. "*Wanita Karir Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makasar)*". Tesis UIN Alaudiid Makasar.

keluarga. Hal ini dapat dilihat pada keluarga yang perekonomiannya menengah ke bawah. Hal inilah yang menjadi alasan seorang wanita kerap di hadapkan dengan situasi yang membingungkan, pasalnya seorang wanita harus memilih antara menjadi ibu keluarga atau membantu ekonomi keluarga. Namun tak sedikit pula seorang wanita juga bekerja dari keluarga yang ekonominya termasuk bagus.<sup>18</sup>

Sesuai dengan anggapan umum masyarakat, seorang wanita dianggap tabu atau menyalahi kodratnya sebagai seorang wanita apabila terlalu sering keluar rumah, terlebih lagi apabila keluar rumah tanpa memperhatikan alasan mengapa dan untuk apa perbuatan itu dilakukan. Namun jika melihat fakta dan realitas dalam kehidupan sehari-hari seringkali kaum perempuanlah menjadi penyelamat perekonomian keluarga.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait keberadaan SMP Islam Al-Ma'arif adalah salah satu Sekolah Islam yang ada di Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur memiliki Wanita karier dengan peran aktif sebagai Guru di SMP Islam Al-Ma'arif dalam menyiasati dan mengatasi permasalahan ekonomi di dalam keluarganya masing- masing.

Latar belakang yang di sampaikan, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana mewujudkan Keluarga sakinah pada keluarga guru wanita Karir di SMP Islam Al-Ma'arif Sangatta Utara

---

<sup>18</sup> Desak Putu Eka Nilakusumawati, Made Susilawati. "Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja di Kota Denpasar". *Jurnal Kependudukan dan pengembangan sumber daya manusia*. Universitas Udayana; FMIPA. Vol. VIII No. 1

dengan sedemikian permasalahan dan tantangan yang ada. Maka penyusun tertarik untuk mengangkat judul skripsi “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Guru Wanita Karir ( Di SMP Islam Al-Ma’arif Sangatta)*”.

## **B. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah merupakan beberapa definisi dari istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuannya agar tidak terjadi salah paham pada arti istilah yang dimaksud oleh peneliti.<sup>19</sup> Berikut adalah beberapa istilah yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

### **1. Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah terdiri atas dua suku kata, yakni keluarga dan sakinah. Kata keluarga dapat di definisikan sebagai kumpulan dari beberapa orang yang terdiri atas tiga unsur utama yakni suami, istri, serta anak-anaknya.<sup>20</sup> Selain itu, definisi lain dari keluarga sakinah adalah “sekelompok kecil orang yang memiliki sistem yang mengatur dan mendisiplinkan pola hubungan seks, mengasuh dan mendidik anak, mengadakan hubungan yang membebaskan dengan melamar dan menikah, serta menentukan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.”<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Babun Suharto, dkk., *Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), h. 45-46.

<sup>20</sup> Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Surabaya: Terbit Terang, 1998), h. 7.

<sup>21</sup> Nabil Muhammad Taufiq As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, tt), h. 987.

Dalam KBBI kata sakinah memiliki beberapa arti, diantaranya: “kedamaian, ketentraman, dan ketenangan, serta kebahagiaan”.<sup>22</sup> Sedangkan definisi kata sakinah menurut bahasa Arab berarti “ketenangan, ketentraman dalam hati, serta kedamaian dalam kehidupan berkeluarga”. Dapat di simpulkan bahwasanya keluarga sakinah merupakan keluarga yang di dalamnya penuh dengan kasih sayang, untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan rumah tangganya.<sup>23</sup>

## 2. Wanita Karir

Wanita karir di definisikan sebagai seorang wanita yang memiliki pekerjaan dan bisa mandiri secara finansial, baik dengan usaha yang di miliki sendiri ataupun dengan bekerja pada orang lain. Dapat disimpulkan secara sederhana wanita karir adalah : "wanita yang menekuni bidang tertentu sesuai dengan keahlian dan pendidikan yang dimilikinya seperti: guru, karyawati, pengusaha, dan lain-lain sebagai usaha untuk aktualisasi diri dalam mengembangkan bakat, memperoleh prestasi, serta mendapatkan ketenangan serta kepuasan dalam hidupnya". Wanita bekerja/wanita karir merupakan wanita yang memiliki hasil karya dan dengan karya tersebut mereka akan mendapatkan imbalan finansial. Dalam hal ini, wanita bekerja/wanita karir di klasifikasikan menjadi dua, yakni: Pertama, wanita yang bekerja untuk menyalurkan hobi, mengembangkan bakat, serta karirnya. Kedua, wanita yang bekerja untuk

---

<sup>22</sup> Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kamus Besar Bahasa Indonesia V Daring. (Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016-2020).

<sup>23</sup> Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Bandung: Fokus Media, 2018), h. 24.

memenuhi kebutuhan hidupnya karena desakan ekonomi. Hal tersebut di jelaskan oleh Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi.<sup>24</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan tersebut, antara lain yaitu:

1. Bagaimana Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Guru Wanita Karir para Guru SMP Islam Al-Ma'arif Sangatta Utara?
2. Bagaimana Kendala Dan Solusi Dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Guru Wanita Karir para Guru SMP Islam Al-Ma'arif Sangatta Utara?

### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Guru Wanita Karir para Guru SMP Islam Al-Ma'arif Sangatta Utara.
- b. Untuk mengetahui Kendala Dan Solusi Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Guru Wanita Karir para Guru SMP Islam Al-Ma'arif Sangatta Utara.

---

<sup>24</sup> Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 07, No.2, (JuliDesember, 2014), h. 168-169.

## 2. Kegunaan

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

### a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana Upaya mewujudkan keluarga Sakinah yang telah berkeluarga menjaga kehidupan rumah tangga dalam berkarir.

### b. Secara praktis

1. Skripsi ini dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan khususnya pada program studi hukum keluarga tentang bagaimana Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Wanita Karir para Guru SMP Islam Al-Ma'arif Sangatta Utara Khususnya yang telah dilakukan oleh beberapa Guru wanita karir di SMP Islam Al-Ma'arif Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.

### 2. Guru Wanita

Dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi Guru keluarga Wanita karir yang ingin menciptakan keluarga Sakinah sekalipun antara suami dan istri sama-sama mempunyai karier atau kesibukan dalam bekerja.

### 3. Masyarakat

Sebagai referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya, serta sebagai rujukan terkait konsep keluarga sakinah dari segi



sosialnya. Karena banyak dari kalangan masyarakat yang keluarganya kurang harmonis dan kurangnya kasih sayang dalam menjalin hubungan keluarga.

#### 4. Institusi

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan serta tambahan referensi bacaan bagi mahasiswa/i Jurusan Syariah STAI Sangatta serta nantinya dapat di jadikan kajian sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian penelitian selanjutnya.

### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan benar, penulis mencoba membagi dalam penelitian ini menjadi lima bagian, yang rinciannya disebutkan dalam rangkaian yang ada di bawah ini:

Bab I Pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori : terdapat dua deskripsi teori teori yang digunakan penulis untuk dijadikan sebagai pisau analisis penulis dalam mengurai permasalahan yaitu pertama, membahas terkait Kajian Pustaka tentang Definisi Keluarga Sakinah dan

Bab III Metodologi Penulisan yang memuat jenis penulisan, pendekatan penulisan, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan dalam menarik kesimpulan terhadap masalah yang disajikan oleh penulis.

Bab VI Hasil Penulisan dan Pembahasan yang mencakup gambaran umur Lokasi Penelitian yang didalamnya dimuat Sejarah berdirinya SMP Islam Al-Ma'arif sebagai lokasi penulisan, dan deskripsi hasil penulisan yang di dalamnya akan diuraikan hasil wawancara berupa naratif. Pada bab ini penulis akan menganalisa hasil temuan di lapangan sebagaimana permasalahan yang disajikan dan kemudian akan di analisa dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam bab II.

Bab V Penutup dan Saran-Saran, pada bab terakhir ini akan berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran penulisan yang kemudian penulis akan cantumkan saran dari permasalahan tersebut.